

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PELANGGARAN
MODIFIKASI DAN PENGGUNAAN MUSIK ATAU LAGU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Muhammad Azhari Hsb
azharivclasic@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Maraknya pengcover lagu di kanal *youtube* selama ini tentunya memberikan keuntungan atau manfaat ekonomi bagi si pengcover namun tidak demikian halnya dengan pencipta lagu tersebut. *Youtube* dengan kanal-kanal yang disediakan menyediakan ruang bagi setiap orang untuk menunjukkan bakatnya dengan berbagai macam cara dengan jumlah penonton atau *subscriber* tertentu akan memberikan nominal uang kepada orang tersebut. Hanya saja ada yang pihak termarginalkan jika yang ditampilkan pada kanal *youtube* tersebut adalah hasil modifikasi serta penggunaan musik atau lagu yang diciptakan oleh pihak lain. Berdasarkan kondisi tersebut, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Konsep perlindungan hukum terkait hasil karya cipta seseorang termaktub dalam Pasal 1 angka 11 UUHC. . Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum hak cipta yang mencakup konten digital atau media elektronik (internet).

Kata kunci: hak, cipta, musik, lagu

Latar Belakang

Youtube merupakan aplikasi media sosial yang memfokuskan diri pada pengalaman untuk berbagi video. Terdapat didalamnya berbagai macam video seperti tutorial, video musik, berita dan lain-lain.¹ *Youtube* memungkinkan pengguna untuk mengunggah video miliknya atau orang lain (*upload*), mengambil videp milik orang lain (*download*), dan menayangkannya ke berbagai jejaring sosial maupun ke *server Youtube*-nya sendiri (*Channel*). Peran *Youtube* bertambah menjadi jalur distribusi bagi berbagai kalangan, mulai dari pembuat konten sampai pengiklan, sebagai ajang berbagi, menginformasikan dan menginspirasi para pengguna internet di berbagai belahan dunia.²

Saat ini menjadi *Youtuber* Indonesia kini bukan hanya sebagai sarana penyaluran hobi, namun berubah menjadi lahan untuk mencari penghasilan yang pendapatannya sampai miliaran rupiah. Hasilnya adalah menjamurnya pencipta konten (*content creator*)

¹Asdani Kindarto, *Belajar Sendidi Youtube (Menjadi Mahir Tanpa Guru)*, Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo, 2008, hlm. 1.

²Abraham A, *Sukses menjadi Artis dengan Youtube*, Surabaya: Reform Media, 2011, hlm. 45.

yang berusaha untuk menciptakan konten unik dan kreatif, untuk menarik perhatian penikmat *Youtube*. Konten yang diunggah melalui *youtube* ini dapat dikatakan sebagai ekonomi kreatif yang sangat mengutamakan kreatifitas, penggunaan ide, pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi khususnya pada bidang industri kreatif.

Salah satu unggahan dari *channel youtube* yang bernama "Lulu Clips" yang dipublikasikan pada 1 April 2019 dengan judul "Aku Pengennya Udahan", yang merupakan hasil modifikasi dari lagu ciptaan Badai mantan personel Kerispatih Band dengan judul asli "Aku Cuma Punya Hati". Modifikasi lagu itu kemudian memantik kemarahan Badai sebagai pencipta asli lagu tersebut karena dinyanyikan dengan merubah lirik. Sang *youtuber* sengaja merekam lagu ketika seseorang menyanyikan lagu asli tersebut dengan merubaha liriknya dan telah ditonton 1.344.499 *viewers*. Hasilnya adalah konten ini kemudian diisi oleh berbagai produk iklan, yang artinya dari konten ini *youtuber* telah mendapatkan uang dan lolos dari klaim hak cipta.

Pencipta lagu dan pihak-pihak yang ikut menghasilkan suatu karya, menggunakan kreativitas yang sangat tinggi dan kerja keras dalam memanfaatkan kemampuan intelektualnya, sehingga perlu untuk dihargai dan diapresiasi karya cipta tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik dan lagu tersebut, karena dalam setiap karya cipta melekat sebuah hak eksklusif yang dimiliki oleh penciptanya (*copy rights*) dan hak-hak eksklusif pihak-pihak terkait (*neighbouring rights*).³

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa penggunaan karya cipta musik atau hasil modifikasi di *youtube* bukanlah suatu pelanggaran hak moral bila tidak melakukan perubahan ciptaan dan bukan untuk kepentingan komersial. Sebaliknya dikatakan melanggar hak ekonomi jika diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya mendatangkan keuntungan komersial dengan tidak melakukan izin dari pencipta dalam konteks menggunakan lagu milik orang lain. Unsur pelanggaran hak cipta terjadi apabila ada ciptaan yang sama keseluruhan, atau sama keseluruhan tapi terdapat beberapa bagian editing yang tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁴ Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC mengatur bahwa pemanfaatan hak ekonomi, melakukan penggandaan atau untuk komersialisasi semua wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Artinya apa yang sering dilakukan oleh *content creator* yang selama ini terdapat di *channel youtube* dengan melakukan kreatifitas dengan cara menjiplak keseluruhan atau sebagian suatu karya cipta milik orang lain dengan mendapatkan keuntungan secara ekonomi merupakan pelanggaran hak cipta. Artinya perlindungan hukum terhadap pencipta lagu meskipun telah ada UU Hak Cipta, namun dalam penerapannya masih kurang tegas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁶ Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,

³Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 102.

⁴Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 6.

⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 9.

⁶Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 93.

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder itu terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*), sedangkan untuk menganalisis data, maka digunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan responden hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Pelanggaran terhadap Hak Cipta Lagu atau Musik

Dalam Pasal 4 UU Hak Cipta, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Untuk memahami perbuatan pelanggaran hak cipta harus dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut:

- a. Larangan undang-undang
Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. Isin (lisensi)
Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
- c. Pembatasan undang-undang
Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁸

Adapun spesifikasi dari jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkup hak cipta antara lain adalah:

- a. Seseorang yang tanpa persetujuan pencipta meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut.
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan tanpa persetujuan si pencipta.
- c. Mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta.
- d. Mengkomersilkan, memperbanyak atau menggandakan suatu ciptaan tanpa seizin pemegang hak cipta.
- e. Memuat suatu ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia dalam suatu perjanjian lisensi.⁹

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta itu adalah pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi. Hak moral mencakup 2 (dua) hal besar. Hak

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 33.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 240.

⁹*Ibid.*, hlm. 241.

pertama adalah hak integritas yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Contohnya untuk pelanggaran hak integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya.¹⁰

Hak kedua yang menjadi hal utama dalam hak moral adalah hak atribusi. Dalam hal ini hak moral yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang mengharuskan identitas diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan angka judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.¹¹

Dalam hak moral dapat dilihat pelanggaran terhadap hak moral adalah pelanggaran subjektif atau personal. Hal tersebut bermakna bahwa tindakan pengakuan pencipta sebagai manusia memiliki harkat dan martabat dilakukan dengan suatu pengakuan atas ciptaannya untuk menghargai hasil ciptaannya. Pasal 4 sampai Pasal 7 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai hak moral secara rinci. Selain itu juga dapat dilihat pada ketentuan mengenai sarana kontrol teknologi dalam Pasal 6 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Hal yang sama berlaku dalam lingkup karya cipta si pencipta yang ciptaannya tidak boleh diakui oleh pihak lain. Konsep tersebut yang dalam hak cipta disebut dengan hak moral, yaitu hak pencipta untuk melarang ciptaannya diubah tanpa persetujuannya.

Pelanggaran kedua terkait hak cipta adalah pelanggaran hak ekonomi. Apabila terdapat pihak yang melakukan perbuatan yang seharusnya merupakan hak eksklusif pencipta tanpa izin, maka telah dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta. Kemudian pelanggaran hak cipta juga terjadi jika terdapat pelanggaran terhadap norma pembatasan dan penggunaan wajar.¹²

Hak ekonomi dalam UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 9, yaitu:

- 1) Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a) penerbitan ciptaan; b) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c) penerjemahan ciptaan; d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e) pendistribusian ciptaan atau salinannya; f) pertunjukan ciptaan; g) pengumuman ciptaan; h) komunikasi ciptaan; dan i) penyewaan ciptaan.
- 2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

¹⁰Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 16. Contoh yang terkait dengan pelanggaran hak integritas adalah penggunaan karya musik atau lagu dimana dalam karya tersebut terjadi pemotongan musik atau lagu, baik instrumen maupun lirik yang dinikmati banyak orang yang perubahan dan penggunaannya tanpa izin. Artinya bahwa orang yang mendengarkan karya hasil gubahan yang didengarkan dan disaksikan tersebut tidak menemukan esensi lagu aslinya.

¹¹*Ibid.*, hlm. 16.

¹²Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Surabaya: Yuridika Press bekerjasama dengan FH Unair, Surabaya, 2001, hlm. 215.

- 3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Hak Cipta tindakan pelanggaran terhadap musik atau lagu melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan dengan tanpa izin. Pelanggaran terhadap unsur musik atau lagu dalam UU Hak Cipta yaitu meliputi pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian atas suatu karya milik orang lain tanpa izin yang keseluruhannya dilakukan dengan tujuan komersialisasi.

Perbuatan seperti penggandaan, pengadaptasian, pentransformasian, pengaransemenan, pengumuman, pertunjukan, terhadap karya musik atau lagu telah diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta yang memiliki akibat hukum dalam aspek pidana yang termaktub dalam Pasal 113 ayat (1), (2), (3), dengan kata kunci dilakukan tanpa izin dengan tujuan komersialisasi.

Bentuk Pelanggaran Modifikasi Musik atau Lagu Tanpa Izin di Youtube

Inti dari modifikasi adalah merubah dari kondisi semula. Modifikasi musik atau lagu berarti perubahan yang dilakukan pada musik atau lagu baik kecil maupun besar yang membuat kondisinya berbeda dari aslinya.

Pasal 5 ayat (1) huruf 3 dan ayat (2) serta Pasal 57 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur salah satu hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta adalah mempertahankan haknya terhadap suatu karya hasil modifikasi dalam bentuk apapun. Hak tersebut berlaku tidak ada batasan waktu dan dapat dilaksanakan oleh ahli warisnya apabila pemegang hak telah meninggal dunia. Dalam hak tersebut berlaku tidak ada batasan waktu dan dapat dilaksanakan oleh ahli warisnya apabila pemegang hak telah meninggal dunia. Pasal 1 angka 20 dan Pasal 9 ayat (2) UUHC mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat memberikan lisensi atau izin ketika ada orang yang ingin memanfaatkan karya dengan tujuan komersial.

Paling tidak ada 3 (tiga) hal yang merupakan tindakan modifikasi ciptaan pada konten *youtube* yang paling erat kaitannya dengan karya cipta musik dan lagu, yaitu:

- a. Konten *cover song*
Versi *cover* memiliki ideologi yang baru dan berbeda pada segi kontekstual dan musikalnya jika dibandingkan dengan versi orisinalnya. Perubahan yang terjadi antara versi orisinal dan versi *cover* salah satunya meliputi perubahan pada lirik lagu, citra yang dibangun oleh kedua kategori musisi ini (orisinal dan *cover*) serta media publikasi yang digunakan oleh keduanya.¹³
- b. Konten musik humor
Contohnya adalah unggahan dari *channel youtube* yang bernama “Lulu Clips”, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya.
- c. Konten reaksi musik
Seperti video yang diunggah dalam *channel* Usama, yang dipublikasikan pada 24 Maret 2020, dengan judul “25 Lirik Musik yang diubah Kocak Banget”, yang berdurasi 9:20 menit, didalam video tersebut materi yang diunggah adalah beberapa potongan video musik yang telah dimodifikasi liriknya oleh orang lain dan menggabungkannya menjadi karya video baru, selanjutnya *youtuber* menjadikannya konten dan memberikan komentar lucu terhadap suatu karya cipta hasil pelanggaran hak cipta. Video tersebut telah ditonton sebanyak 204.231 *viewers*, yang kemudian ternyata diisi berbagai iklan komersial, sehingga

¹³Greene, *The Rock Cover Song: Culture, History, Politics*, North Carolina: McFarland & Company, Inc. Publishers, Jefferson, 2014, hlm. 5.

dipastikan sipemilik *channel* telah menghasilkan uang, meskipun tidak diketahui ada upaya hukum disini.

Menurut ketentuan dalam UUHC, lagu dan musik dengan atau tanpa teks merupakan satu kesatuan karya cipta yang utuh. Pada sebuah lagu terdapat melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sehingga dalam penentuan unsur plagiarisme tidak dapat terlepas dari unsur lagu itu sendiri. Untuk dapat dikategorikan sebagai plagiat dalam lagu ataupun musik maka terdapat ciri sebagai berikut: a) Menyalin secara keseluruhan atau sebagian lirik orang lain; b) Menjiplak musik atau lagu lebih dari 8 bar; c) Menggunakan aransemen ataupun nada yang mirip;¹⁴ d) Konsep dari ide yang digunakan sama persis.¹⁵

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi Dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri terhadap kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu itu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa izin dari pemilik HKI.¹⁶

Lingkup hukum hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi internet. Saat ini beberapa permasalahan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap program komputer dan objek hak cipta lainnya yang ada dalam aktivitas *cyber*. Pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi saat ini menjadi perhatian bukan lagi terkait dengan pembajakan melalui media kaset seperti CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan media internet yang sangat mudah untuk melakukan akses saat ini yang akrab dengan kehidupan masyarakat. Kehadiran internet dalam kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dihindarkan dalam sejarah perkembangan peradaban manusia.¹⁷

Hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Istilah hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.¹⁸

Pembajakan dengan cara memodifikasi dan publikasi tanpa izin melalui kanal *youtube* ini jelas telah merugikan pihak pencipta disebabkan hak ciptanya bebas untuk diakses oleh siapa saja untuk mengunduh atau mengambil lagu hasil karya ciptanya secara gartis tanpa membayar royalti kepada pencipta dan kemudian dilakukannya penyebaran/penggandaan dalam bentuk digital dapat melalui pengunduhan dari berbagai macam aplikasi yang beredar, bahkan dapat dimasukkan untuk tempat hiburan seperti karaoke. Artinya secara hak ekonomi sipencipta sangat dirugikan.

Perlindungan hak cipta sangat esensial bagi kreativitas manusia, dimana pencipta diberikan pengakuan (hak moral) dan penghargaan yang layak (hak ekonomi). Penciptaan dan penyebarluasan pengetahuan, seni dan sastra menjadi berkembang. Perlindungan hak cipta ini hulunya adalah untuk memperkaya kebudayaan, pengetahuan dan hiburan bagi umat manusia di seluruh dunia.

¹⁴Faisal Vero Gerungan, "Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik dan Lagu di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 4, Oktober 2013, hlm. 111.

¹⁵Anonim, Plagiarisme dalam Perspektif Fikih dan Hukum, <https://www.medcom.id/>, (26 Desember 2021, 10.04).

¹⁶Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 23.

¹⁷Yusran Usnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 632.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 23.

Pasal 1 angka 11 UUHC mengatur bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca dan didengar atau dilihat orang lain. Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum hak cipta yang mencakup konten digital atau media elektronik (internet). Informasi yang dilindungi adalah ketika suatu karya diubah ke bentuk digital, contohnya karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang melalui proses perekaman lalu disebar, diedarkan atau digandakan dilakukan pada media internet akan tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam hak pencipta karya lagu.

Berikut merupakan konsep dasar perlindungan hak cipta, sebagai berikut:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Sebuah lagu yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan udara tidak mendapatkan hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkan atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapatkan perlindungan hak cipta.
- b. Hak Cipta yang timbul dengan sendirinya (otomatis). Untuk memperoleh hak cipta lagu tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti merekamnya dengan iringan musik yang komplit, menerbitkan syairnya dengan notasi, atau merekamnya dalam kaset atau CD yang bisa dijual. Meskipun demikian, pencatatan hak cipta berguna apabila pada saat mengumumkan lagu (diperdengarkan secara umum) dan pada saat terjadi sengketa pelanggaran hak cipta.
- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Hanya dengan dasar munculnya ide, suatu ciptaan sudah dianggap ada. Ciptaan yang ada dapat diumumkan ataupun tidak diumumkan. Kedua hal tersebut sudah mendapatkan hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik atau ciptaan. Contohnya seseorang membeli kaset atau CD lagu secara legal, berarti pemilik kaset atau CD tersebut dapat mendengarkan dan menikmati lagu-lagu atau musik yang terdapat di dalamnya, bukan berarti dia termasuk dalam pemilik hak cipta lagu tersebut. Jika pemilik kaset atau CD tadi memperbanyak dan menjual kembali lagu tersebut, orang itu telah melakukan pelanggaran hak cipta.
- e. Hak Cipta bukan hak mutlak. Secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga kemungkinan saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam bidang ciptaan tertentu, seperti lagu, menentukan mana yang disebut penjiplakan murni dengan yang bukan penjiplakan murni bukanlah hal yang mudah.¹⁹

Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Bahwa merujuk pada Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta di atas, maka memodifikasi musik atau lagu yang diumumkan di media internet tanpa adanya izin/lisensi tertulis dari

¹⁹Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni, 2014, hlm. 66-68.

pencipta ataupun pemegang hak terkait termasuk penggunaan karya cipta lagu orang lain dan hal yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta karya seni musik.

Pendaftaran hak merupakan tolak ukur dari perlindungan hukum, dan membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta mengatur terkait dengan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta mengatur bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi si pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Untuk memperoleh pencatatan ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui 3 (tiga) alternatif, yaitu:

1. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar.²⁰

Sesuai dengan instrumen hukum perdata, seseorang yang meng-*upload* dan mengunduh lagu melalui *youtube* serta menyebarkan/menggandakan baik lagu asli maupun hasil modifikasi yang tidak berlisensi melalui internet atas dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. Memanfaatkan karya orang lain dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang punya hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.²¹

Gugatan terhadap hak cipta dapat diajukan dengan berlandaskan Pasal 1365 KUH Perdata terkait dengan perbuatan melawan hukum yang mengatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sebelum mengajukan gugatan yang diajukan ke pengadilan, dapat dilakukan berupa surat somasi (surat teguran/peringatan) bahwa pihak yang menggandakan lagu tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pencipta lagu. Surat somasi dapat diajukan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dihadapan pengadilan yang bisa dijadikan bukti bahwa tergugat beriktikad tidak baik terhadap apa yang menjadi kewajibannya apabila belum membayar ganti rugi.

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan ganti rugi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/ atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/ atau Pemilik Hak Terkait. Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ditujukan untuk menuntut ganti rugi yang dialami oleh pencipta lagu. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pencipta lagu kepada Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan Pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

²⁰Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2015, hlm. 20.

²¹Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 3, Juli-September 2016, hlm. 495.

Siapa pun yang menggunakan atau hanya sekedar mengunjungi *Youtube* terikat oleh ketentuan layanan (*Terms of Service*) yang didalamnya termasuk Pedoman Komunitas.²² Dalam mengantisipasi adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain, *Youtube* menyediakan sistem *Content ID* yang otomatis bisa mendeteksi konten-konten yang memiliki persamaan atau terindikasi pelanggaran hak cipta.

Pemilik hak cipta dapat menggunakan sistem yang disebut *Content ID* untuk mengidentifikasi dan mengelola kontennya dengan mudah di *Youtube* Video yang diupload ke *Youtube* dipindai berdasarkan database file yang telah dikirimkan kepada kami oleh pemilik konten.²³ Tidak semua lagu atau ciptaan terdaftar pada kebijakan musik *Youtube*, sehingga para penyanyi yang akan menggunakan lagu artis lain atau pengunggah video yang akan memuat konten hak cipta pada videonya harus tetap mendapatkan izin atau perjanjian lisensi terlebih dahulu pada pihak yang bersangkutan. Pembuat konten mengunggah video berisi materi yang dilindungi hak cipta, kemungkinan akan mendapatkan klaim *Content ID* yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki hak atas musik, film, acara TV, video game, atau materi lainnya yang dilindungi hak cipta.

Dalam hal mengunggah video pada media *platform Youtube*, seringkali video tersebut tidak diunggah oleh Pencipta melainkan oleh pihak lain (pembuat konten) tanpa mendapatkan izin atau perjanjian lisensi dari Pemegang Hak Cipta sebelumnya. Hal tersebut bisa seringkali terjadi karena perlindungan hukum yang diberikan media *platform Youtube* masih lemah. Mengapa dikatakan perlindungan hukum yang sudah diberikan lemah, karena media *platform Youtube* hanya sebatas ketentuan saja yang dimuat pada *Terms of Service* sedangkan pada prosedur upload, ketentuan yang disediakan menjadi lemah akibat tidak lengkapnya sistem yang digunakan media *platform Youtube*. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak jarang dari mereka mengunggah video yang memuat Hak Cipta sebagai contohnya video *cover* lagu/*cover version*, video reaksi, . Video tersebut lebih terkenal dan dikenal oleh masyarakat bisa karena suaranya yg menurut masyarakat lebih bagus, lebih cocok ketika diubah genre lagunya, lirik, dan lain-lain. Ketika hal tersebut terjadi banyak masyarakat lebih mengenal pengunggah video berkonten *cover version* tersebut sebagai Pencipta dibanding penyanyi aslinya.

Simpulan

Konsep perlindungan hukum terkait hasil karya cipta seseorang termaktub dalam Pasal 1 angka 11 UUHC mengatur bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca dan didengar atau dilihat orang lain. Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum hak cipta yang mencakup konten digital atau media elektronik (internet). Informasi yang dilindungi adalah ketika suatu karya diubah ke bentuk digital, contohnya karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang melalui proses perekaman lalu disebar, diedarkan atau digandakan dilakukan pada media internet akan tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam hak pencipta karya lagu.

²²Di dalam Pedoman Komunitas berisi aturan umum, yaitu: 1) tidak membuat video berkonten seksual atau ketelanjangan; 2) konten yang merugikan atau berbahaya; 3) konten yang mengandung kebencian; 4) konten kekerasan atau vulgar; 5) pelecehan dan cyberbullying; 6) spam, metadata yang menyesatkan dan 7) scam; 8) ancaman; 9) hak cipta; 10) privasi; 11) peniruan identitas; 12) keselamatan anak, dan kebijakan tambahan lainnya terkait berbagai topik.

²³*Youtube* Creators. 2019. *Kebijakan dan Keamanan: Pedoman Komunitas*. di <https://www.Youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, A. 2011. *Sukses menjadi Artis dengan Youtube*. Surabaya: Reform Media.
- Anonim, , <https://www.medcom.id/>, "Plagiarisme dalam Perspektif Fikih dan Hukum", (26 Desember 2021, 10.04).
- Gerungan, Faisal Vero. 2013. "Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik dan Lagu di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 4.
- Greene. 2014. *The Rock Cover Song: Culture, History, Politics*, North Carolina: McFarland & Company, Inc. Publishers, Jefferson.
- Hanitjo Soemitro, Ronny. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Hasibuan. 2014. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu. Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni.
- Jened, Rahmi. 2011. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*. Surabaya: Yuridika Press bekerjasama dengan FH Unair, Surabaya.
- Kindarto, Asdani. 2008. *Belajar Sendiri Youtube (Menjadi Mahir Tanpa Guru)*. Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo.
- Kusno, Habi. 2016. "Perlindungan Hukum Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 3, Juli.
- Lindsey, Tim, et.al. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soekanto, Soekanto, dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soelistyo, Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Usnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Youtube Creators. <https://www.Youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>, Kebijakan dan Keamanan: Pedoman Komunitas. (20 September 2022, 21.43).